

# OTONOMI DAERAH

## NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

# PEMERINTAH DAERAH

## **Pasal 2**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.**
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.**

- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.**
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya**
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.**

- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.**
- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

# Pasal 3

**(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:**

- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;**
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.**

# PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

## **Pasal 10**

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.**
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**

# PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN

**(3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**

- a. politik luar negeri;**
- b. pertahanan;**
- c. keamanan;**
- d. yustisi;**
- e. moneter dan fiskal nasional; dan**
- f. agama.**

**(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa**



**(5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:**

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;**
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau**
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.**

# KRITERIA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

## **Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.**
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.**

**(3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.**

**(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.**

# URUSAN WAJIB PROVINSI

## **Pasal 13**

**(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:**

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;**
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;**
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;**
- e. penanganan bidang kesehatan;**
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;**
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;**
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;**
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;**


- j. pengendalian lingkungan hidup;**
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;**
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;**
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;**
- n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;**
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan**
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.**

# URUSAN WAJIB KABUPATEN/KOTA

## Pasal 14

**(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:**

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;**
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;**
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;**
- e. penanganan bidang kesehatan;**
- f. penyelenggaraan pendidikan;**
- g. penanggulangan masalah sosial;**
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;**

- 
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;**
  - j. pengendalian lingkungan hidup;**
  - k. pelayanan pertanahan;**
    - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;**
    - l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;**
  - m. pelayanan administrasi penanaman modal;**
  - n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan**
  - o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.**

# PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

## Pasal 17

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:**
  - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;**
  - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan**
  - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.**



**(2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan . sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:**

- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;**
- b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan**
- c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.**

# WILAYAH LAUT

## Pasal 18

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut**
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;**
  - b. pengaturan administratif;**
  - c. pengaturan tata ruang;**
  - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;**
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan**
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.**

**(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.**

**(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.**

# Hak Daerah

## **Pasal 21**

**Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:**

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;**
- b. memilih pimpinan daerah;**
- c. mengelola aparatur daerah;**
- d. mengelola kekayaan daerah;**
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;**
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;**
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan**
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.**

# KEWAJIBAN DAERAH

## **Pasal 22**

**Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:**

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;**
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;**
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;**
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;**
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;**
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;**
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;**

- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;**
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;**
- k. melestarikan lingkungan hidup;**
- l. mengelola administrasi kependudukan;**
- m. melestarikan nilai sosial budaya;**
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan**
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

# Perangkat Daerah

## Pasal 120

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.**
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.**